



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : MAMUJI PRASSTYA Bin AHMADI;
2. **Tempat lahir** : Wonosobo;
3. **Umur/Tanggal lahir** : 36 Tahun / 05 April 1988;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kewarganegaraan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Dsn. Bumen Rt 001 Rw 001 Kel/Ds. Bumirejo Kec. Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeber Km. 3 Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis dalam Surat Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMUJI PRASSTYA Bin AHMADI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMUJI PRASSTYA Bin AHMADI (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sabu dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih Netto 0,31346 (nol koma tiga satu empat enam gram);
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick;
 - 2 (dua) buah plastic klip warna bening;
 - 4 (empat) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu dengan berat bersih Netto 0,01339 (nol koma nol satu tiga tiga sembilan);
 - 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan menganalisa lagi tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam suratuntutannya akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan bagi Terdakwa dan tuntutan tersebut sangat berat bagi Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya dan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, mohon diberikan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya, dengan keringanan hukuman diharapkan menjadi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Mamuji Prassty Bin Ahmadi (Alm) bersama-sama dengan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (alm), pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di kost Cempaka Baru, RT 04/RW 04, Kel. Krasak, Kec. Mojotengah, Kab, Wonosobo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar sore hari kurang lebih setelah solat Ashar di jalan daerah Njawar Terdakwa bertemu dengan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) bahwa Terdakwa "akan membeli, mau ikut tidak" dan dijawab oleh saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) "ya saya ikut, biasa" dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) mengatakan "sambil ta' cari uang dulu" dan Terdakwa menjawab "tenang saya talangi dulu", setelah itu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. Eko (DPO) yang memesan sabu dan dijawab oleh Sdr Eko (DPO) "ya" dan Sdr Eko (DPO) mengirim nomor Dana kepada Terdakwa dan malamnya Terdakwa melakukan transfer ke nomor Dana yang dikirim oleh Sdr Eko (DPO) di Alfamart depan Masjid Unsiq Andongsili dan Terdakwa kembali mengirim WA kepada Sdr Eko (DPO) dengan pesan berbunyi "coba di cek dan oleh Sdr Eko (DPO) dijawab "Ok" .

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pagi Terdakwa sudah mendapat alamat pengambilan sabu dan alamat pengambilan sabu tersebut Terdakwa ambil kurang lebih pukul 13.00 WIB di daerah Bundaran Bugangan di bawah baliho di bawah batu, setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa dan menjelang Magrib, Terdakwa menghubungi saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) melalui telepon dan menyampaikan barangnya sudah ada dan mau diambil jam berapa lalu oleh saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) dibalas "iya habis ini saya ketempat kos" dan pada hari yang sama tanggal 12 Januari 2023 setelah magrib saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) datang ke tempat kos Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) mengkonsumsi sabu bersama menggunakan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu yang sudah ada botol bekas lipstick Terdakwa dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) mengkonsumsi sebanyak masing-masing 2 (dua) sedotan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, sabu yang masih ada dibagi 2 (dua) dengan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) kemudian saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) pergi dari kos Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost Cempaka Baru Rt. 04 Rw. 04 Kel/Desa. Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Wonosobo yaitu saksi Taufik Riyadi, SH Bin Supardi (Alm) dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Taufik Riyadi, SH Bin Supardi (Alm) dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim dikamar kos Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad Abror Bin Khomaidi (alm) dan saksi Edy Riyanto Bin Rosihan (alm), saksi Taufik Riyadi, SH Bin Supardi (Alm) dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dalam plastic klip warna bening yang Terdakwa taruh di atas karpet lantai kamar, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick, 2 (dua) buah plastic klip warna bening yang masih ada sisa sabunya, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa simpan di samping galon air kamar serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcardnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (alm) yang telah tertangkap sebelumnya di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi **No. Lab: 105/NNF/2024** berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- 1) BB-270/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,31346 gram;
- 2) BB-271/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01339 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Mamuji Prasstyia Bin Ahmadi.

Dengan kesimpulan:

BB-270/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-271/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 107/FKF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, berlabel lebgkap dengan lak dan bersegel, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

BB-273/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia, model: 5.4 dengan nomor IMEI 1: 357086730113147 dan IMEI 2: 357086730113154, beserta SIMCard 3, ICCID: 89628990008243042238 dan SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100049825673394 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB disita dari Mamuji Prasstyia Bin Ahmadi dengan kesimpulan: ditemukan **informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mamuji Prasstyia Bin Ahmadi dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



KEDUA

Bahwa Terdakwa Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) bersama-sama dengan saksi Mamuji Prasstyia Bin Ahmadi, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pertigaan jawar turut Dusun jawar Ds blederan, Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar sore hari kurang lebih setelah solat Ashar di jalan daerah Njawar Terdakwa bertemu dengan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) bahwa Terdakwa "akan membeli, mau ikut tidak" dan dijawab oleh saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) "ya saya ikut, biasa" dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) mengatakan "sambil ta' cari uang dulu" dan Terdakwa menjawab "tenang saya talangi dulu", setelah itu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. Eko (DPO) yang memesan sabu dan dijawab oleh Sdr Eko (DPO) "ya" dan Sdr Eko (DPO) mengirim nomor Dana kepada Terdakwa dan malamnya Terdakwa melakukan transfer ke nomor Dana yang dikirim oleh Sdr Eko (DPO) di Alfamart depan Masjid Unsiq Andongsili dan Terdakwa kembali mengirim WA kepada Sdr Eko (DPO) dengan pesan berbunyi "coba di cek dan oleh Sdr Eko (DPO) dijawab "Ok";
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pagi Terdakwa sudah mendapat alamat pengambilan sabu dan alamat pengambilan sabu tersebut Terdakwa ambil kurang lebih pukul 13.00 WIB di daerah Bundaran Bugangan di bawah baliho di bawah batu, setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa dan menjelang Magrib, Terdakwa menghubungi saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) melalui telepon dan menyampaikan barangnya sudah ada dan mau diambil jam berapa lalu oleh saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) dibalas "iya habis ini saya ketempat kos" dan pada hari yang sama tanggal 12 Januari 2023 setelah magrib saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) datang



ke tempat kos Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) mengkonsumsi sabu bersama menggunakan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu yang sudah ada botol bekas lipstick Terdakwa dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) mengkonsumsi sebanyak masing-masing 2 (dua) sedotan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, sabu yang masih ada dibagi 2 (dua) dengan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) kemudian saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) pergi dari kos Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost Cempaka Baru Rt. 04 Rw. 04 Kel/Desa. Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Wonosobo yaitu saksi Taufik Riyadi, SH Bin Supardi (Alm) dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Taufik Riyadi, SH Bin Supardi (Alm) dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim dikamar kos Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad Abror Bin Khomaidi (alm) dan saksi Edy Riyanto Bin Rosihan (alm), saksi Taufik Riyadi, SH Bin Supardi (Alm) dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dalam plastic klip warna bening yang Terdakwa taruh di atas karpet lantai kamar, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick, 2 (dua) buah plastic klip warna bening yang masih ada sisa sabunya, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa simpan di samping galon air kamar serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcardnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (alm) yang telah tertangkap sebelumnya di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi **No. Lab.: 105/NNF/2024** berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
 - 1) BB-270/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,31346 gram;
 - 2) BB-271/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01339 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Mamuji Prassty Bin Ahmadi.

Dengan kesimpulan:

BB-270/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-271/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 107/FKF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening,berlabel lebgkap dengan lak dan bersegel,setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
- BB-273/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia, model: 5.4 dengan nomor IMEI 1: 357086730113147 dan IMEI 2: 357086730113154, beserta SIMCard 3, ICCID: 89628990008243042238 dan SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100049825673394 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB disita dari Mamuji Prassty Bin Ahmadi dengan kesimpulan: ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mamuji Prassty Bin Ahmadi dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) bersama-sama dengan saksi Mamuji Prassty Bin Ahmadi, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kost saksi Mamuji Prassty Bin Ahmadi yang beralamat di kost Cempaka Baru, RT 04/RW 04, Kel. Krasak, Kec. Mojotengah, Kab, Wonosobo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar sore hari kurang lebih setelah solat Ashar di jalan daerah Njawa Terdakwa bertemu dengan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) bahwa Terdakwa "akan membeli, mau ikut tidak" dan dijawab oleh saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) "ya saya ikut, biasa" dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) mengatakan "sambil ta' cari uang dulu" dan Terdakwa menjawab "tenang saya talangi dulu", setelah itu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. Eko (DPO) yang memesan sabu dan dijawab oleh Sdr Eko (DPO) "ya" dan Sdr Eko (DPO) mengirim nomor Dana kepada Terdakwa dan malamnya Terdakwa melakukan transfer ke nomor Dana yang dikirim oleh Sdr Eko (DPO) di Alfamart depan Masjid Unsiq Andongsili dan Terdakwa kembali mengirim WA kepada Sdr Eko (DPO) dengan pesan berbunyi "coba di cek dan oleh Sdr Eko (DPO) dijawab "Ok".
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pagi Terdakwa sudah mendapat alamat pengambilan sabu dan alamat pengambilan sabu tersebut Terdakwa ambil kurang lebih pukul 13.00 WIB di daerah Bundaran Bugangan di bawah baliho di bawah batu, setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa dan menjelang Magrib, Terdakwa menghubungi saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) melalui telepon dan menyampaikan barangnya sudah ada dan mau diambil jam berapa lalu oleh saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) dibalas "iya habis ini saya ketempat kos" dan pada hari yang sama tanggal 12 Januari 2023 setelah magrib saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) datang ke tempat kos Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) mengonsumsi sabu bersama menggunakan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu yang sudah ada botol bekas lipstick Terdakwa dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) mengonsumsi sebanyak masing-masing 2 (dua) sedotan setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut, sabu yang masih ada dibagi 2 (dua) dengan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) kemudian saksi Suyamdi Bin Madiyanto (Alm) pergi dari kos Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost Cempaka Baru Rt. 04 Rw. 04 Kel/Desa. Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo Terdakwa ditangkap oleh anggta

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satresnarkoba Polres Wonosobo yaitu saksi Taufik Riyadi, SH Bin Supardi (Alm) dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Taufik Riyadi, SH Bin Supardi (Alm) dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim dikamar kos Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad Abror Bin Khomaidi (alm) dan saksi Edy Riyanto Bin Rosihan (alm), saksi Taufik Riyadi, SH Bin Supardi (Alm) dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dalam plastic klip warna bening yang Terdakwa taruh di atas karpet lantai kamar, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick, 2 (dua) buah plastic klip warna bening yang masih ada sisa sabunya, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa simpan di samping galon air kamar serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcardnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyamdi Bin Madiyanto (alm) yang telah tertangkap sebelumnya di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 105/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- 1) BB-270/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,31346 gram;
- 2) BB-271/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01339 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Mamuji Prasstyia Bin Ahmadi.

Dengan kesimpulan:

BB-270/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-271/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 107/FKF/2024 berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening, berlabel lebgkap dengan lak dan bersegel, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB-273/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia, model: 5.4 dengan nomor IMEI 1: 357086730113147 dan IMEI 2: 357086730113154, beserta SIMCard 3, ICCID: 89628990008243042238 dan SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100049825673394 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB disita dari Mamuji Prassty Bin Ahmadi dengan kesimpulan: ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor: SKet/3/I/YAN.2.14/2024/KLINIK tertanggal 15 Januari 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa dengan metode Rapid Immune Assy yang mana kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada saat diperiksa terdapat kandungan Narkoba (METHAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mamuji Prassty Bin Ahmadi dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. JONI WARTOYO, S.H. Bin RAKIM (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 21.00 WIB di kamar kost Cempaka Baru di Rt.04/Rw.04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya Anggota SatResnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika jenis sabu di Kabupaten Wonosobo, dan pada Jumat tanggal 12 Januari 2024 WIB mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu tanpa ijin di wilayah Wonosobo,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Mamuji Prassty bin Ahmadi Wonosobo melakukan pengambilan sabu kemudian anggota Satresnarkoba langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost Cempaka Baru di Rw. 04 Desa. Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamuji selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sabu;

- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa Mamuji ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang Terdakwa letakkan di atas karpet lantai kamar, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas yang Terdakwa simpan di samping galon air kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan Tim memanggil 2 (dua) orang yang kebetulan sekitar tempat itu lalu para Saksi penggeledahan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat sabu yang ditemukan tersebut dikarenakan setelah Terdakwa ditangkap lalu barang bukti sabu itu diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti itu milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu itu dibeli dari saudara Eko;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang dipakai untuk membeli sabu itu diperoleh dari hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi Suyamdi;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan atau masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal penguasaan ataupun penggunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TAUFIK RIYADI, S.H Bin SUPARDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 21.00 WIB di kamar kost Cempaka Baru di Rt.04/Rw.04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Anggota SatResnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika jenis sabu di Kabupaten Wonosobo, dan pada Jumat tanggal 12 Januari 2024 WIB mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu tanpa ijin di wilayah Wonosobo, setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Mamuji Prassty bin Ahmadi Wonosobo melakukan pengambilan sabu kemudian anggota Satresnarkoba langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost Cempaka Baru di Rw. 04 Desa. Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamuji selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sabu;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa Mamuji ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang Terdakwa letakkan di atas karpet lantai kamar, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas yang Terdakwa simpan di samping galon air kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan Tim memanggil 2 (dua) orang yang kebetulan sekitar tempat itu lalu para Saksi penggeledahan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat sabu yang ditemukan tersebut dikarenakan setelah Terdakwa ditangkap lalu barang bukti sabu itu diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti itu milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu itu dibeli dari saudara Eko;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang dipakai untuk membeli sabu itu diperoleh dari hasil patungan anatara Terdakwa dengan Saksi Suyamdi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. AHMAD ABROR Bin KHOMAIDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 21.00 WIB di kamar kost Cempaka Baru di Rt.04/Rw.04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi mendengar ada suara gaduh di lantai dua karena saat itu Saksi berada di lantai satu lalu tidak lama kemudian Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu rumah Saksi lalu Saksi buka pintu dan ternyata di luar sudah ramai dan ada anggota Polisi lalu Saksi diajak ke lantai dua kamar kost yang ditempati Terdakwa Mamuji dan di dalamnya ada Terdakwa Mamuji juga lalu disuruh menjadi saksi atas penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa Mamuji;
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi saat Terdakwa digeledah yaitu 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang Terdakwa taruh di atas karpet lantai kamar, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah piipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas yang Terdakwa simpan di samping galon air kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kamar kost itu sendirian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. SUYAMDI Bin MADIYANTO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 21.00 WIB di kamar kost Cempaka Baru di Rt.04/Rw.04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa lalu Saksi disuruh ke kostnya Terdakwa untuk mengambil sabu, setelah itu Saksi pergi ke kost Terdakwa dan sampai di sana Terdakwa dan Saksi sama-sama mengonsumsi sabu dengan menggunakan alat bong yang dibuat oleh Terdakwa, setelah pukul 20.20 WIB Saksi berniat pulang lalu Terdakwa memberikan paket sabu untuk Saksi bawa pulang, setelah Saksi berjalan pulang, di perjalanan tepatnya di pertigaan Dusun Jawar Desa Bledrana Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi sudah memakai sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saat mengantarkan makanan ke rumah saudara Eko dan Saksi melihat Terdakwa mengonsumsi sabu di sana lalu Saksi ikut mencicipinya sehingga Saksi menjadi ketagihan lalu sering membeli sabu dari saudara Eko dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi setelah saudara Eko tertangkap lalu Saksi mulai membeli sabu dari Terdakwa sehingga sudah 5 (lima) kali Saksi membeli sabu secara patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi patungan uang dengan Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat 0.5 (nol koma lima) gram sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk jual beli, kepemilikan/penguasaan ataupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan rehabilitasi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 21.00 WIB di kamar kost Cempaka Baru di Rt.04/Rw.04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis sore tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa bertemu Saksi Suyamdi di jalan di daerah Njavar, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Suyamdi apakah ingin ikut beli Narkotika jenis sabu, apabila Saksi Suyamdi mau ikut beli, awalnya menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu atau Terdakwa yang talangi, kemudian Saksi Suyamdi ingin ikut beli, kemudian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Eko untuk memesan satu paket sabu dan Eko menyanggupinya sekaligus mengirimkan nomor dana kepada Terdakwa untuk pembayaran pesanan sabu, dan pada malamnya Terdakwa mengirim uang melalui nomor dana yang dikirim dari Eko, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, Terdakwa sudah dikirim Alamat pengambilan sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut pada pukul 13.00 WIB di daerah Bundaran Bugangan di bawah baliho di bawah batu setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa di RT 04 RW 04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, lalu menjelang magrib, Terdakwa menelepon dan mengabarkan kepada Saksi Suyamdi mengenai sabu yang sudah Terdakwa kuasai sambil menanyakan kepada Saksi Suyamdi kapan mau mengambil sabu yang bagiannya Saksi Suyamdi, kemudian setelah maghrib, Saksi Suyamdi datang ke tempat kos Terdakwa kemudian Saksi Suyamdi dan Terdakwa sama-sama mengonsumsi sabu dengan masing-masing menghisap sebanyak dua sedotan atau dua kali hisap, kemudian Saksi Suyamdi dan Terdakwa membagi dua sisa sabu yang belum dikonsumsi, kemudian setelah itu Saksi Suyamdi pergi dari tempat kos Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap di tempat kos Terdakwa di Kos Cempaka Baru di RT 04 RW 04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi Suyamdi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk jual beli, kepemilikan/penguasaan ataupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini, terhadap sampel urin Terdakwa telah diuji secara laboratoris dengan hasil urin Terdakwa mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menghadirkan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) yaitu:

1. DIDIK SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah warga Saksi sebab Saksi Ketua Rt di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak dan anaknya yang pertama sudah SMA sedangkan yang kedua masih TK;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai jual beli mobil dengan saudaranya jadi seperti makelar mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa kost, yang saksi tahu Terdakwa tinggalnya di rumah;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bertetangga biasa saja tidak pernah berbuat kegaduhan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat cepat pulang kembali berkumpul dengan keluarga karena Terdakwa adalah warga saksi jadi saksi tahu betul Terdakwa sangat dibutuhkan oleh istri dan anaknya untuk menafkahi mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. IMAM MAHFUDZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi bertetangga;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak dan anaknya yang pertama sudah SMA sedangkan yang kedua masih TK;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai jual beli mobil dengan saudaranya jadi seperti makelar mobil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah paket sabu dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih Netto 0,31346 (nol koma tiga satu empat enam gram);
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick;
3. 2 (dua) buah plastic klip warna bening;
4. 4 (empat) buah sedotan;
5. 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu dengan berat bersih Netto 0,01339 (nol koma nol satu tiga sembilan);
6. 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab.: 105/NNF/2024 berupa serbuk kristal adalah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Test Narkoba Nomor SKet/3/I/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 15 Januari 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan kandungan Narkoba pada urin Terdakwa dengan metode Rapid Immune Assy yang mana kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada saat diperiksa terdapat kandungan Narkoba (METHAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis sore tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa bertemu Saksi Suyamdi bin Madiyanto di jalan di daerah Njawa, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Suyamdi apakah ingin ikut beli Narkotika jenis sabu, apabila Saksi Suyamdi mau ikut beli, awalnya menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu atau Terdakwa yang talangi, kemudian Saksi Suyamdi ingin ikut beli, kemudian Terdakwa menghubungi Eko untuk memesan satu paket sabu dan Eko menyanggupinya sekaligus mengirimkan nomor dana kepada Terdakwa untuk pembayaran pesanan sabu, dan pada malamnya Terdakwa mengirim uang melalui nomor dana yang dikirim dari Eko, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, Terdakwa sudah dikirim Alamat pengambilan sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut pada pukul 13.00 WIB di daerah Bundaran Bugangan di bawah baliho di bawah batu setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa di RT 04 RW 04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, lalu menjelang magrib, Terdakwa menelepon dan mengabarkan kepada Saksi Suyamdi mengenai sabu yang sudah Terdakwa kuasai sambil menanyakan kepada Saksi Suyamdi kapan mau mengambil sabu yang bagiannya Saksi Suyamdi, kemudian setelah maghrib, Saksi Suyamdi datang ke tempat kos Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Suyamdi sama-sama mengonsumsi sabu dengan masing-masing menghisap sebanyak dua sedotan atau dua kali hisap, kemudian Saksi Suyamdi dan Terdakwa membagi dua sisa sabu yang belum dikonsumsi, kemudian setelah itu Saksi Suyamdi pergi dari tempat kos Terdakwa;
- Bahwa benar setelah pukul 20.20 WIB saat Saksi Suyamdi berniat pulang lalu Terdakwa memberikan paket sabu untuk Saksi Suyamdi bawa pulang, setelah Saksi Suyamdi berjalan pulang di perjalanan tepatnya di pertigaan Dusun Jawar Desa Bledrana Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Saksi Suyamdi ditangkap oleh Anggota Polisi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap di tempat kos Terdakwa di Kos Cempaka Baru di RT 04 RW 04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa benar setelah penangkapan, saat penggeledahan Terdakwa Mamuji ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang Terdakwa letakkan di atas karpet lantai kamar, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah piipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas yang Terdakwa simpan di samping galon air kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk jual beli, kepemilikan/penguasaan ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan rehabilitasi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab.: 105/NNF/2024 berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor SKet/3/I/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 15 Januari 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan kandungan Narkoba pada urin Terdakwa dengan metode Rapid Immune Assy yang mana kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada saat diperiksa terdapat kandungan Narkoba (METHAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga: melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap penyalah guna*;
2. Unsur *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
3. Unsur *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Penyalah Guna*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan "*Penyalah Guna*" dalam Pasal 1 angka 15 yaitu *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Mamuji Prassty Bin Ahmadi yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa Terdakwalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan "*Penyalahgunaan atau menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa hak*" dalam perkara ini adalah perbuatan atau tindakan tersebut tidak didasari atas alas hak, baik yang diberikan oleh Undang-undang atau pejabat yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" diartikan sebagai bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



persidangan telah ternyata bahwa benar awalnya pada hari Kamis sore tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa bertemu Saksi Suyamdi bin Madiyanto di jalan di daerah Njawar, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Suyamdi apakah ingin ikut beli Narkotika jenis sabu, apabila Saksi Suyamdi mau ikut beli, awalnya menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu atau Terdakwa yang talangi, kemudian Saksi Suyamdi ingin ikut beli, kemudian Terdakwa menghubungi Eko untuk memesan satu paket sabu dan Eko menyanggupinya sekaligus mengirimkan nomor dana kepada Terdakwa untuk pembayaran pesanan sabu, dan pada malamnya Terdakwa mengirim uang melalui nomor dana yang dikirim dari Eko, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, Terdakwa sudah dikirim Alamat pengambilan sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut pada pukul 13.00 WIB di daerah Bundaran Bugangan di bawah baliho di bawah batu setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa di RT 04 RW 04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, lalu menjelang magrib, Terdakwa menelepon dan mengabarkan kepada Saksi Suyamdi mengenai sabu yang sudah Terdakwa kuasai sambil menanyakan kepada Saksi Suyamdi kapan mau mengambil sabu yang bagiannya Saksi Suyamdi, kemudian setelah maghrib, Saksi Suyamdi datang ke tempat kos Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Suyamdi sama-sama mengonsumsi sabu dengan masing-masing menghisap sebanyak dua sedotan atau dua kali hisap, kemudian Saksi Suyamdi dan Terdakwa membagi dua sisa sabu yang belum dikonsumsi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 setelah pukul 20.20 WIB saat Saksi Suyamdi berniat pulang lalu Terdakwa memberikan paket sabu untuk Saksi Suyamdi bawa pulang, setelah Saksi Suyamdi berjalan pulang di perjalanan tepatnya di pertigaan Dusun Jawar Desa Blederana Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Saksi Suyamdi ditangkap oleh Anggota Polisi kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap di tempat kos Terdakwa di Kos Cempaka Baru di RT 04 RW 04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Menimbang, bahwa saat penggeledahan Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang Terdakwa letakkan di atas karpet lantai kamar, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 4 (empat) buah sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas yang Terdakwa



simpan di samping galon air kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selanjutnya, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik yang berkaitan dengan kepemilikan, jual/beli, penguasaan, ataupun penggunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dan tidak ternyata juga bahwa Terdakwa mempunyai aktifitas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan tidak ada rekomendasi medis untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut undang-undang ini, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dan keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” sebagaimana telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009), sedangkan menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dua klip plastik yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa, berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima diberi No. Lab.: 105/NNF/2024 berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diperiksa sampel urinenya dan berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor SKet/3/II/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 15 Januari 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan kandungan Narkoba pada urin Terdakwa dengan metode Rapid Immune Assy yang mana kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada saat diperiksa terdapat kandungan Narkoba (METHAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab-Undang Hukum Pidana sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *Deelneming* dan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan) mengingat suatu tindak pidana mencakup *strafbaarheid van de persoon* (dapat dipidanya orang) dan juga *strafbaar van het feit* (dapat dipidanya perbuatan);

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “orang yang turut



melakukan” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur di atas, bahwa awalnya pada hari Kamis sore tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa bertemu Saksi Suyamdi di jalan di daerah Njawar, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Suyamdi apakah ingin ikut beli Narkotika jenis sabu, apabila Saksi Suyamdi mau ikut beli, awalnya menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu atau Terdakwa yang talangi, kemudian Saksi Suyamdi ingin ikut beli, kemudian Terdakwa menghubungi Eko untuk memesan satu paket sabu dan Eko menyanggupinya sekaligus mengirimkan nomor dana kepada Terdakwa untuk pembayaran pesanan sabu, dan pada malamnya Terdakwa mengirim uang melalui nomor dana yang dikirim dari Eko, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran sabu tersebut kepada Eko;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, Terdakwa sudah dikirim Alamat pengambilan sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut pada puku 13.00 WIB di daerah Bundaran Bugangan di bawah baliho di bawah batu setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa di RT 04 RW 04 Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, lalu menjelang magrib, Terdakwa menelepon dan mengabarkan kepada Saksi Suyamdi mengenai sabu yang sudah Terdakwa kuasai sambil menanyakan kepada Saksi Suyamdi kapan mau mengambil sabu yang bagiannya Saksi Suyamdi, kemudian setelah maghrib, Saksi Suyamdi datang ke tempat kos Terdakwa kemudian Saksi Suyamdi dan Terdakwa sama-sama mengonsumsi sabu dengan masing-masing menghisap sebanyak dua sedotan atau dua kali hisap, kemudian Saksi Suyamdi dan Terdakwa membagi dua sisa sabu yang belum dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa awalnya Terdakwa yang memiliki ide atau rencana untuk membeli sabu dari Eko sebanyak satu gram dan menawarkan kepada Saksi Suyamdi apabila Saksi Suyamdi setuju untuk membeli sabu bersamaan dan nanti dibagi dua, Terdakwa yang melunasi pembayaran pembelian sabu tersebut terlebih dahulu kemudian Saksi Suyamdi menyetujui rencana Terdakwa dan pada hari sebelum penangkapan, Terdakwa telah berhasil membeli sabu kemudian mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suyamdi untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu secara bersama-sama sebelum Terdakwa menyerahkan sisa sabu sebagai bagian dari hak Saksi Suyamdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Suyamdi telah memenuhi delik penyertaan (*deelneming*) dimana syarat-syarat yang meliputi :

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan Saksi Suyamdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap para Saksi yang menguntungkan Terdakwa, setelah Majelis Hakim mendengar keterangan para Saksi tersebut, ternyata keterangan para Saksi tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi lebih menerangkan mengenai perilaku Terdakwa sehari-hari, sehingga dalam pembuktian unsur dakwaan ini keterangan para Saksi tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan Penasihat Hukum dan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pembedaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 2 (dua) buah paket sabu dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih Netto 0,31346 (nol koma tiga satu empat enam gram);
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick;
- 2 (dua) buah plastic klip warna bening;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu dengan berat bersih Netto 0,01339 (nol koma nol satu tiga tiga sembilan);
- 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti tersebut merupakan Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan komunikasi pembelian Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan kembali maka Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan Terdakwa sendiri;
- Terdakwa yang memiliki ide dan mengajak Saksi Suyamdi untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mamuji Prassty bin Ahmadi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah paket sabu dalam plastic klip warna bening dengan berat bersih Netto 0,31346 (nol koma tiga satu empat enam gram);
 2. 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan lipstick;
 3. 2 (dua) buah plastic klip warna bening;
 4. 4 (empat) buah sedotan;
 5. 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu dengan berat bersih Netto 0,01339 (nol koma nol satu tiga tiga sembilan);
 6. 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat lubang dan sedotan;
 7. 2 (dua) buah korek api gas;
 8. 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2024**, oleh Kami, **Anteng Supriyo, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.** dan **Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eke Sanfastuti, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Reza K. W., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.